



PUTUSAN

Nomor 108/PID.B/2025/PT BLS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRUARI MISDA ALS. MISDA BIN ZUBIR;**
2. Tempat lahir : Teluk Pambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Abdul Razak Rt/Rw 002/004 Kel/Desa
Teluk Pambang Kec.Bantan Kab. Bengkalis
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Bengkalis tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Terdakwa di tingkat pertama dan di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR, tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR, tanggal 25 Februari 2025 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg. Perk: PDM-189/BKS/10/2024 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asruari Misda Als. Misda Bin Zubir (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asruari Misda Als. Misda Bin Zubir (Alm)** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A15 warna hitam Dinamis dengan Nomor Imei 1 860591056329516 No Imei 2 860591056329508;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam Dinamis dengan Nomor Imei 1 860591056329516 No Imei 2 860591056329508;
 - ❖ Uang sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan mata uang antara lain: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Johan Als. Iwan Bin Sukojo (Alm);
4. Membebaskan terdakwa **Asruari Misda Als. Misda Bin Zubir (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 761/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asruari Misda Als. Misda Bin Zubir (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A15 warna hitam Dinamis dengan Nomor Imei 1 860591056329516 No Imei 2 860591056329508;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam Dinamis dengan Nomor Imei 1 860591056329516 No Imei 2 860591056329508;
- Uang sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan mata uang antara lain: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Johan Als. Iwan Bin Sukojo (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 761/Akta.Pid.B/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 761/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding No.761/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2025 yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, namun tidak sependapat tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun, karena sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya, dan Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara pencurian oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara No.355/Pid.B/2020/PN Bls dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis terdapat kesalahan prinsip penjatuhan hukuman, dan keliru karena tidak mempertimbangkan seluruh barang bukti, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima atau menolak memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat wajib, Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan tetap memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 761/Pid.B/2024/PN Bls., tanggal 22 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat saksi Johan Als. Iwan Bin Sukojo keluar dari rumahnya yang beralamatkan di Jalan Abdul Razak RT.003 RW.004 Kel/Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menuju kerumah saksi Johan Als. Iwan Bin Sukojo yang dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat kearah jendela dapur rumah tersebut yang dikunci dari luar dengan sebuah kayu. Kemudian Terdakwa membuka kunci jendela tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil membuka kunci jendela dapur rumah tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat dari jendela dapur yang telah Terdakwa buka sebelumnya. Setelah Terdakwa berada didalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* warna hitam yang sedang di charge yang terletak diatas meja televisi, dan Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang ditemukan Terdakwa didalam dompet yang terletak diatas meja belajar pada rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela dapur tempat Terdakwa masuk sebelumnya, dan Terdakwa kembali menutup jendela tersebut, dan mengunci jendela tersebut dari luar. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan membawa *handphone* dan uang milik saksi Johan Als. Iwan Bin Sukojo. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Johan Als. Iwan Bin Sukojo mengalami kerugian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 355/Pid.B/2020/PN Bls selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jug sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas atau untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 telah menegaskan supaya Pengadilan dalam menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama, serta memperhatikan pula keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa masih berusia muda, masih banyak harapan untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice).

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diharapkan pidana tersebut dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa, dan dapat memperbaiki diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permintaan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 761/Pid.B/2024/PN Bls., tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan di dua tingkat peradilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 761/Pid.B/2024/PN Bls., tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, oleh kami Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., dan Noer Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Meliana, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

ttd

Yuzaida, S.H., M.H.

ttd

Noer Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meliana, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 108/PID.B/2025/PT PBR